



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1788, 2019

KEMENDAGRI. DAK Nonfisik. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. Petunjuk Teknis Penggunaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang pelayanan Administrasi Kependudukan pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan, perlu diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Kebijakan operasional dan ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 156), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. SASARAN OPERASIONAL DAN KEBIJAKAN

A. Sasaran

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan sasaran dan indikator kinerja yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan nasional melalui *database* kependudukan terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Terfasilitasinya provinsi dan kabupaten/kota dalam pelayanan penerbitan KTP-el, kartu keluarga dan akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak) untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
3. Terlaksananya pelayanan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, *database* kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di provinsi dan kabupaten/kota, meliputi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat;

4. Meningkatnya peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan teknis aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

B. Kebijakan Operasional

1. Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan dan pergeseran alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan ke perangkat daerah lainnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
3. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan memedomani kebijakan operasional dan menu atau program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
4. Besaran pagu anggaran dan volume pelaksanaan kegiatan untuk setiap sub kegiatan pada masing-masing menu atau program kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada masing masing perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas utama pada menu/program kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, pengadaan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak pada perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Tim Teknis Pembinaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan rapat asistensi dan forum pembahasan terkait penyusunan rencana kerja dan anggaran Dana

Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada Pembina Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

6. Unit Kerja Perencanaan dan/atau Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi koordinator penyampaian laporan realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Pembina Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
7. Sekretaris pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil menjadi koordinator yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pembina Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
8. Aparatur pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
9. Aparatur pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Honorarium Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan uang lembur pegawai tidak dapat dianggarkan dan tidak dapat dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
12. Honorarium yang dianggarkan dan dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan antara lain terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, tim lintas sektor pencapaian target nasional, narasumber, pembahas, moderator, tenaga ahli dan *front office*.
13. Pelaksanaan pengadaan tenaga ahli dan *front office* dilakukan melalui proses dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
14. Standar biaya yang digunakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri pengadaan tenaga ahli dan *front office* menggunakan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil yang diterbitkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan/atau standar biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Aparatur pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang melakukan perjalanan dinas ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan menyerahkan surat tugas dan menandatangani surat perintah perjalanan dinas di Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian/pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan serta Direktorat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian/pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil pada Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

17. Tim Teknis Pembinaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik pelayanan administrasi kependudukan dapat mengeluarkan Berita Acara Pembahasan yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
18. Biaya transportasi pelaksanaan tugas dalam daerah dianggarkan dan dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan estimasi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pergi-pulang (PP) dan/atau standar biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Biaya transportasi pelaksanaan tugas ke luar daerah dalam provinsi atau luar daerah luar provinsi dibayarkan sesuai dengan biaya riil penggunaannya dengan memperhatikan prinsip akuntabel, efektif dan efisien dalam penggunaannya.
20. Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada Perangkat Daerah Provinsi dengan nomenklatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh unit kerja Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan kepegawaian dan/atau unit kerja lain pada Sekretariat berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Pelaksanaan kegiatan rapat dan/atau sosialisasi antara lain terkait dengan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, asistensi dan evaluasi penggunaan serta pengelolaan keuangan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Inovasi pelayanan administrasi kependudukan, kerjasama dengan perguruan tinggi, Jabatan Fungsional Administrator *Database* Kependudukan dan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan *database* pejabat kependudukan dan pencatatan sipil daerah, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pejabat kependudukan dan pencatatan

sipil daerah, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

22. Standar biaya barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perangkat daerah kabupaten dan kota wajib menganggarkan dan melaksanakan pengadaan Kartu Identitas Anak (KIA).

II. PENGGUNAAN/PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi pemerintah daerah provinsi.

1. Pembinaan kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui:
 - 1) rapat, sosialisasi atau kegiatan sejenis lainnya;
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - 3) forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Monitoring terkait pelaksanaan kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan ke kabupaten/kota.
2. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi, kabupaten, kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, antara lain:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pendaftaran penduduk;
 - b. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pencatatan sipil;
 - c. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pemanfaatan data kependudukan; dan
 - e. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait bina aparatur **kependudukan dan pencatatan sipil.**

3. Fasilitasi distribusi Blangko KTP-el ke kabupaten dan/atau kota;
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), antara lain:
 - a. Penerapan Dukcapil *Go-Digital*; dan
 - b. Pendayagunaan data kependudukan.
 5. Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain;
 - a. Perjalanan dinas Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/rapat lainnya);
 - b. Perjalanan dinas bimbingan teknis; dan
 - c. Perjalanan dinas ke pusat dan dalam wilayah provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan.
- B. Ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.
1. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, melalui:
 - a. Rapat, sosialisasi atau kegiatan sejenis lainnya;
 - b. Media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - c. Forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan.
 2. Pelayanan dokumen kependudukan, meliputi:
 - a. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Pembentukan tim lintas sektor terkait pencapaian target nasional; dan
 - c. Penerapan Dukcapil *Go-Digital* dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 3. Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, antara lain:
 - a. Pengadaan *ribbon, toner, cartridge, film printer*, pembersih printer (*cleaning kit*);
 - b. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el;
 - c. Pengadaan kartu SAM (*Secure Access Modul*);
 - d. Pengadaan Kartu Identitas Anak; dan
 - e. Percepatan pencetakan KTP-el.

4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau pendayagunaan data kependudukan.
 5. Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/rapat lainnya);
 - b. Perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis; dan
 - c. Perjalanan dinas ke pusat dan dalam wilayah provinsi, kabupaten, kota yang bersangkutan.
- C. Ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pemerintah Daerah Khusus Provinsi DKI Jakarta.
1. Pembinaan terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui:
 - 1) rapat, sosialisasi atau kegiatan sejenis lainnya;
 - 2) media cetak dan/atau media elektronik; dan
 - 3) forum pembahasan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana pelayanan administrasi kependudukan.
 - b. Monitoring terkait pelaksanaan kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan ke suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan dan kelurahan.
 2. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi, suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pendaftaran penduduk;
 - b. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pencatatan sipil;
 - c. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait pemanfaatan data kependudukan; dan

- e. Peningkatan kompetensi aparatur daerah terkait bina aparatur kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pelayanan dokumen kependudukan, meliputi:
 - a. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Pembentukan tim lintas sektor terkait pencapaian target nasional; dan
 - c. Penerapan Dukcapil Go-Digital dan Inovasi Pelayanan Adminduk.
4. Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak, antara lain:
 - a. Pengadaan *ribbon, toner, cartridge, film printer*, pembersih printer (*cleaning kit*);
 - b. Pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el;
 - c. Pengadaan kartu SAM (*Secure Access Modul*);
 - d. Pengadaan Kartu Identitas Anak; dan
 - e. Percepatan pencetakan KTP-el.
5. Fasilitasi distribusi Blangko KTP-el ke suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau Pendayagunaan Data Kependudukan.
7. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain:
 - a. Perjalanan dinas Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan sipil dan/atau kegiatan sejenis lainnya (rapat koordinasi teknis/rapat kerja teknis/rapat lainnya);
 - b. Perjalanan dinas bimbingan teknis; dan
 - c. Perjalanan dinas ke pusat dan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN